
PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN

Ridwan Kurnia Rahim^a, Aldri Frinaldi^b

^{a,b}Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia

E-mail: kurniarahim84@gmail.com

ABSTRAK

Sesuai dengan pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dengan menelaah kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat khususnya di wilayah Sumatera Barat. Dalam rangka penataan permasalahan permukiman dan mendorong pertumbuhan permukiman yang sejahtera di Desa, Pemerintah Desa mendapat bantuan dari Perangkat Desa. Metodologi studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur diadopsi. Situs web berita resmi, jurnal akademik, dan sumber lain yang dianggap relevan digunakan untuk mengumpulkan informasi. Temuan kompilasi literatur terkait ini menunjukkan bahwa keterlibatan Di Sumbar, isu pemulihan masih bertumpu pada program yang disusun pada musyawarah pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan setiap tahun dengan anggaran yang memadai. Kepala desa bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, memberdayakan masyarakat, dan memastikan bahwa keputusan tersebut didukung oleh pemerintah daerah. baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik telah diperoleh masyarakat melalui pembiayaan daerah.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Pengelolaan, Lingkungan, Pemukiman

THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN MANAGEMENT SETTLEMENT ENVIRONMENT

ABSTRACT

In accordance with article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the purpose of this study was to determine the role of the village government by examining good and healthy environmental conditions, especially in the West Sumatra region. In the context of structuring settlement problems and encouraging the growth of prosperous settlements in the Village, the Village Government receives assistance from Village Officials. A descriptive study methodology using a literature review approach was adopted. Official news websites, academic journals and other sources deemed relevant are used to gather information. The findings of this related literature compilation show that involvement in West Sumatra, the issue of recovery is still based on programs compiled at village development implementation meetings which are held every year with an adequate budget. The village head is responsible for making development decisions and policies, empowering the community, and ensuring that these decisions are supported by the local government. both the implementation of physical development and non-physical development have been obtained by the community through regional financing.

Keywords: *Role of Village Head, Management, Environment, Settlement*

* Corresponding Author. Tel : Ridwan Kurnia Rahim
E-mail : kurniarahim84@gmail.com

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tentang Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Pemukiman. Merujuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara sah menunjuk pemerintah sebagai topik utama pengelolaan lingkungan atau salah satu pelaku utamanya dalam pengelolaan lingkungan, mengacu pada peran pegawai pemerintah dalam tanggung jawab lingkungan. Salah satu tanggung jawab pemerintah yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara adalah pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang Secara Tegas Mengatur Kewenangan Pemerintah Desa untuk Bertanggung Jawab Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan Pembangunan, Bina Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Desa secara implisit diakui sebagai kesatuan komunal yang hidup, memerintah, dan memiliki otonomi sendiri oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam subsistem pemerintahan desa. Keberadaan UU Masyarakat telah memberikan pengakuan secara *de facto* kepada masyarakat atas otonominya, yang memungkinkan adanya kebebasan dalam menjalankan dusun. Namun, sebagai fungsi dari posisinya dan sebagai komponen dari

keutuhan wilayah Indonesia, kekuasaan ini tetap harus dilaporkan dan diawasi oleh tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Efektifitas inisiatif nawacita “membangun dari desa” pemerintah, yang tentunya didukung dengan rencana pembangunan yang berwawasan ekologis, juga dipantau di samping pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Peran adalah perilaku seseorang yang diharapkan dapat membawa perubahan dan harapan yang menghasilkan kemajuan, meskipun tidak selalu sesuai dengan harapan. Hal ini juga menjadi tolak ukur bagi seorang pemimpin untuk melihat apakah mereka dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sehingga dapat memaksimalkan kinerja dalam melakukan pekerjaannya. Pada hakekatnya, peran juga dapat digambarkan sebagai seperangkat perilaku yang dibawa oleh posisi tertentu. Cara peran itu harus dilakukan juga dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Intinya, pekerjaan yang dimainkan oleh pemimpin tingkat atas, menengah, atau bawah akan memiliki tanggung jawab yang sama.

Peran adalah seperangkat tindakan formal dan informal yang dituntut dari seseorang sesuai dengan status sosial tertentu. Peran dibangun di atas resep (ketentuan) dan harapan peran yang menggambarkan apa yang harus dilakukan orang dalam keadaan tertentu untuk memenuhi harapan mereka sendiri atau orang lain terhadap peran tersebut. Peran

dapat dilihat sebagai perilaku yang diantisipasi dan dikendalikan seseorang dalam posisi tertentu. Dalam sebuah organisasi, para pemimpin memainkan berbagai tanggung jawab, dan dengan masing-masing peran muncul harapan tentang bagaimana orang dalam fungsi itu akan bertindak. Identifikasi organisasi atas tugas-tugas yang harus diselesaikan dan perilaku peran yang diperlukan yang sejalan dengan pekerjaan juga menunjukkan bahwa harapan yang melingkupi suatu hal yang esensial.

Pertimbangan lingkungan harus diperhatikan dalam semua jenis kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena Indonesia pada hakekatnya adalah negara yang sesuai dengan prinsip konstitusional tentang perlindungan lingkungan hidup. Setiap orang berhak untuk menuntut agar orang lain menghormati haknya dan, jika perlu, kekuatan untuk membuat setiap orang berhenti merusak dan mencemari lingkungan untuk kepentingan semua orang. Hal ini di samping komitmen dan tanggung jawab mereka untuk menjaga lingkungan yang baik dan sehat. Penyebab utama di balik kerusakan lingkungan adalah manusia.

Sesuai dengan fungsi Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup, peran merupakan suatu standar yang membatasi apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam jabatannya. Seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, yang merupakan ciri

dinamis dari kedudukan atau statusnya. Dengan kata lain, sesuatu yang selayaknya dilakukan oleh seorang pemimpin dalam suatu organisasi kemasyarakatan ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang berada dalam lingkup pengaruhnya, mampu melakukan perubahan, dan memiliki harapan yang mengarah pada kemajuan, sekalipun tidak selalu sesuai dengan harapan dan sebagai standar bagi seseorang sebagai pribadi. (Novri Susana 2019:48)

Menurut beberapa perkiraan, Indonesia adalah penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tidak diragukan lagi, laju pertumbuhan populasi menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Daerah pedesaan mulai terlihat kepadatan penduduk di luar wilayah metropolitan, yang mungkin berdampak pada kualitas lingkungan pedesaan yang dulunya hijau dan lapang. Jika Pemerintah Desa tidak mengelola desa dengan baik, maka nama baik desa akan tercoreng. Pengelolaan sampah di pedesaan tidak sebaik di kawasan metropolitan; pada kenyataannya, otoritas pemerintah daerah tidak berdaya untuk mengontrol masalah. Agar masyarakat bebas membuang sampah bahkan membuat sungai yang mana masyarakat bebas membuang sampah dan bahkan menjadikan sungai sebagai solusi menumpuknya sampah disekitar kediaman masyarakat itu sendiri.

Menurut Soekanto (2017: 243) Kedudukan (status) memiliki komponen dinamis yang disebut peran. Ini menyiratkan

bahwa dampak pekerjaan terhadap masyarakat dan kesempatan yang ditawarkan oleh masyarakat untuk pemenuhan peran ditentukan oleh posisi.

Menurut Veithzal Rivai (2016:148) adapun peran Kepala Desa didalam Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas yaitu :

1. Pemerintah desa berfungsi sebagai motivator dengan bertindak sebagai penggerak, penggerak stimulus, atau rangsangan yang diberikan kepada masyarakat desa, sehingga individu yang menerima insentif mematuhi atau melakukan tindakan yang didorong secara bertanggung jawab, kritis, dan bijaksana.
2. Fasilitator Kepala Desa berperan sebagai fasilitator untuk membantu proses pengelolaan lingkungan agar setiap orang dapat memahami atau mengelola lingkungan secara bersama-sama.
3. Penggerak Kepala Desa dapat membimbing atau memotivasi masyarakat untuk melakukan tindakan mendukung pembangunan untuk kebaikan yang lebih besar. Oleh karena itu, pemimpin adalah seseorang yang merupakan kebutuhan suatu saat atau zaman dan memiliki satu atau lebih keunggulan sebagai kecenderungan (keterampilan yang lahir sejak lahir). dan diperlukan untuk sebuah skenario atau zaman, memberinya kemampuan untuk memimpin dan memerintah para

pengikutnya. Selain itu, ia mampu mempengaruhi bawahan untuk bekerja menuju tujuan tertentu dan menerima rasa hormat dan dukungan dari mereka.

Penulis tertarik untuk meneliti dan memproduksi esai dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman karena kepadatan penduduk yang tidak merata dan tidak adanya permukiman masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Untuk mengembangkan landasan teoretis untuk masalah yang sedang diselidiki, tinjauan literatur melihat berbagai referensi serta temuan terkait penyelidikan sebelumnya (Kapailu et al., 2021). Informasi yang dikumpulkan dari penelitian literatur selanjutnya dilakukan analisis isi. Peneliti dapat mempelajari perilaku manusia secara tidak langsung dengan melihat bagaimana orang berkomunikasi melalui berbagai media, termasuk surat kabar, buku, makalah, gambar, iklan, majalah, novel, dan jenis komunikasi lainnya yang dapat diteliti. Analisis yang telah dilakukan digunakan untuk menentukan apakah suatu teks atau urutan teks mengandung frasa, kata, konsep, karakter, atau subjek tertentu (Sari, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pemerintah Desa

Kata "pemerintah" berasal dari kata kerja "perintah", yang berarti memerintahkan sesuatu. Dengan demikian, pemerintah adalah kekuatan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan bagaimana mengatur urusan

negara, termasuk eksekutif dan legislatif serta pemerintah daerah. Dapat disimpulkan dari etimologinya bahwa artinya adalah “tindakan atau kebijaksanaan yang terus-menerus dengan menggunakan suatu rencana atau alasan (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga dapat diterima pada saat diperlukan oleh yang bersangkutan”. (Ndraha,2017:07)

Desa yang diperintah oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa adalah kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul hak, dan/atau hak tradisional. Tujuan dasar dari undang-undang desa adalah kemandirian desa. Desa mengikuti dua konsep pedoman, yaitu prinsip rekognisi dan subsidiaritas, sekaligus mempraktekkan UU Desa. Masyarakat diberikan dua alat manajemen utama melalui dua prinsip ini: otoritas dan keuangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara sah menunjuk pemerintah sebagai topik utama pengelolaan lingkungan atau salah satu pelaku utamanya dalam pengelolaan lingkungan, mengacu pada peran pegawai pemerintah dalam tanggung jawab lingkungan. Salah satu tanggung jawab pemerintah yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara adalah pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu diatur dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang Secara Tegas Mengatur Kewenangan Pemerintah Desa untuk Bertanggung Jawab Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan Pembangunan, Bina Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Mendefinisikan secara jelas pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan urusan umum dan urusan masyarakat setempat dalam bentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik kualitas maupun kuantitasnya, aparatur pemerintah desa dituntut untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan desa dalam kerangka otonomi daerah.

Pemerintah desa bertugas memberikan warganya lingkungan yang bersih dan aman. Mengingat bahwa masalah sampah merupakan masalah dunia bukan masalah sektoral, legislasi dan perlindungan lingkungan harus dimulai di tingkat lokal, atau desa. Masyarakat diantisipasi untuk memimpin tanggung jawab dalam melindungi lingkungan dan menjaga reputasi indah yang telah dikaitkan dengannya.

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pemerintahan desa merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat yang mempunyai peran strategis dalam mengatur masyarakat desa/kelurahan, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan perangkat desa. badan

konsultatif. Karena signifikansinya yang signifikan, pemerintahan desa harus diatur dengan aturan atau undang-undang untuk memastikan bahwa mesin pemerintahan berfungsi dengan baik. Desa adalah kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum dengan landasan unik berdasarkan hak asal usul tertentu, yang fundamental Kebhinekaan, keterlibatan, otonomi sejati, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat adalah konsep pemerintahan desa. Desa memiliki kekuasaan untuk mengontrol dan mengurus kepentingan masyarakatnya karena penyelenggara pemerintahan desa merupakan komponen dari sistem penyelenggaraan pemerintahan (Widjaja, 2018:3).

Sebagai kepala desa, sudah barang tentu pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup di Desa Selat. Padatnya jumlah penduduk tentunya menjadi masalah bagi lingkungan permukiman di masa mendatang. Selain itu, kepala desa harus mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan permukiman di desanya.

Kebiasaan masyarakat menentukan seberapa baik permukiman komunal mengelola lingkungannya. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang padat, harus ada upaya yang keras untuk kepala desa kedepannya, peran kepala desa adalah menjaga dan mempertahankan lingkungan tempat tinggal masyarakat agar pengelolaan lingkungan desa menjadi menyenangkan.

Warga desa yang mengetahui tindakan Bupati atau Walikota melalui Camat merupakan sumber tanggung jawab utama kepala desa. Kepala desa wajib memberikan informasi kepada BPD tentang laporan pertanggungjawabannya dan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang aspek-aspek kunci dari tanggung jawabnya. Namun demikian, ia tetap harus memberikan saluran kepada masyarakat melalui BPD untuk mengajukan pertanyaan dan/atau meminta informasi tambahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang bersangkutan. Sekretaris Desa merupakan salah satu lembaga desa yang bertugas menjalankan usaha desa. Membuat akte kelahiran atau surat keterangan lainnya adalah salah satu contohnya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sekretaris desa.

Desa di Indonesia secara umum dipahami sebagai wilayah terkecil yang secara formal dan mandiri dikelola oleh kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di sana berdasarkan aturan yang disepakati bersama, dengan maksud untuk memelihara ketertiban, kebahagiaan, dan kesejahteraan. kesejahteraan bersama, yang dianggap sebagai hak dan kewajiban kelompok komunal. wilayah yang berada tepat di bawah Camat tempat Pemerintahan Desa/Kelurahan berada. Oleh karena itu Kepala Desa dan Perangkat Desa disebut sebagai Pemerintah Desa atau dengan istilah lain sebagai komponen penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut

juga dengan nama lain dan disebut BPD secara keseluruhan adalah Sebagai komponen pemerintahan desa, pemerintah desa merupakan entitas yang merepresentasikan demokrasi (Syafie,2011:23).

Desa memiliki hak asal usul dan hak ulayat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta berperan dalam mencapai tujuan kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah sekelompok orang yang hidup berdekatan satu sama lain, memiliki cara hidup yang sama, dan sangat bergantung pada alam. Definisi desa ini dapat dilihat dari perspektif sosiokultural. Akibatnya, desa dianggap sebagai komunitas dengan gaya hidup pertanian sederhana, ikatan sosial yang kuat, adat dan tradisi yang sudah berlangsung lama, kesopanan, dan tingkat pendidikan yang rendah.

b. Penataan Lingkungan

Perencanaan melalui penataan bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketertiban. Proses penataan menjadi langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dapat menjamin tercapainya tujuan pertumbuhan negara. Pengaturan dapat didefinisikan sebagai item, prosedur, hasil, atau cara mengatur. Untuk mencapai tujuannya, pengaturan ini memerlukan prosedur panjang yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan

yang lebih sering. Pengelolaan lingkungan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatur suatu kawasan tertentu dengan cara yang paling menguntungkan berdasarkan pedoman dalam rencana tata ruang wilayah. Jika kondisi lingkungan ditata dan dipelihara dengan benar sesuai dengan tujuan dan fungsi kawasan, maka akan terlihat kawasan tersebut dan sesuai dengan daerahnya (Siagian, 2019:4).

Kegiatan perlindungan lingkungan adalah upaya kolektif yang berada di bawah lingkup semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya perlindungan lingkungan hidup harus dilakukan secara sistematis baik pada tataran peraturan maupun kelembagaan, dan harus sampai pada pemerintahan desa yang merupakan tingkatan pemerintahan di bawah pusat. dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, pemerintah desa yang berfungsi sebagai perangkat desa dan menyadari nilai lingkungan bagi kehidupan masyarakat masa depan, bekerja untuk melestarikan lingkungan alam dengan mengeluarkan sejumlah keputusan kepala desa, dimulai dengan kegiatan Jumat bersih, menunjuk area khusus untuk merokok, dan aturan lainnya. Namun, tindakan ini masih jauh dari tindakan metodis yang dicakup oleh aturan dan regulasi. Substansi peraturan juga kurang memadai, dan peraturan belum mengatur sanksi bagi yang melanggarnya,

sehingga maklumat kepala desa ini masih belum cukup untuk mengatur lingkungan dan menjaga lingkungannya.

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan yang mencakup pencegahan kerusakan, pengendalian pencemaran dan limbah, serta pemulihan kualitas lingkungan, mengharuskan terciptanya beberapa undang-undang, program, dan inisiatif, serta tindakan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa:

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d) Menetapkan Peraturan Desa;
 - e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- f) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- m) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain yang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur adapaun kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34:

1. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d) Pengelolaan tanah kas Desa; dan e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
2. Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
 - a) Pengelolaan tambatan perahu;
 - b) Pengelolaan pasar Desa;
 - c) Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d) Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h) Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i) Pengelolaan embung Desa;

Pengelolaan air minum berskala Desa; dan k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Untuk menjadi pedoman bagi pemerintahan desa dan menjaga ketertiban dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, diperlukan peraturan desa yang mengatur secara mandiri tentang pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.

Menurut pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat. Ida Widaningsih dan Hanna Haryati Kusman menyatakan: Melihat kebenaran yang

terungkap, kondisi lingkungan yang semakin memburuk telah melindugi kehidupan manusia. Terciptanya lingkungan yang sehat dengan tujuan untuk menghasilkan lingkungan yang lebih berkualitas merupakan pembangunan kesehatan lingkungan di masyarakat. Dengan menciptakan sistem kesehatan regional dan memandu pembangunan dari sudut pandang kesehatan, akan memungkinkan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit lingkungan.

Pengetahuan tradisional penduduk asli Amerika tentang bagaimana mengelola sumber daya alam mencakup cita-cita kedermawanan dan pengetahuan. Manusia dan lingkungan selalu dalam keadaan seimbang. Lingkungan jelas terpelihara dengan baik. Namun cukup mengerikan bahwa modernitas dan kemajuan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar dan menderita dampak yang merugikan. Padahal masyarakat asli telah menjaga ekosistem untuk kelestariannya dengan sepengetahuan mereka. Kata lingkungan disebut sebagai "environment" dalam bahasa Inggris, "milieu" dalam bahasa Belanda, atau "T'environment" dalam bahasa Perancis. Menurut konsep ini, batas ruang lingkungan cukup luas, namun pada kenyataannya ruang lingkungan dibatasi oleh variabel-variabel yang lingkungan, politik, ekonomi, sosial, dan variabel lain yang dipengaruhi oleh manusia (Yunus, H.S. 20185:21)

Hak masyarakat atas lingkungan hidup atau atas pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lima hak atas lingkungan diatur dalam Pasal 65, antara lain:

1. Sebagai salah satu komponen hak asasi manusia, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat;
2. Untuk mewujudkan hak tersebut, setiap orang berhak atas pendidikan lingkungan, akses informasi, partisipasi, dan akses keadilan.
3. Setiap orang berhak untuk memberikan nasihat dan/atau menyuarakan penolakan terhadap rencana usaha dan/atau tindakan yang diperkirakan akan berdampak pada lingkungan.
4. Setiap orang berhak untuk ikut serta dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang memiliki hak pengaduan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Secara yuridis, lingkungan hidup didefinisikan sebagai “kesatuan ruang dengan semua benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya” dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap manusia dan hewan lain keberadaannya bergantung sepenuhnya pada lingkungan, oleh karena itu harus dikelola dan dilindungi. Ayat 2 Pasal 1 dan Bab I Ketentuan Umum Dalam rangka mempertahankan fungsi lingkungan hidup serta menghindari pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup, UUPPLH menjelaskan bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencakup perencanaan, penggunaan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan harus dilakukan sebagai akibatnya jika ingin lingkungan tetap lestari. Tindakan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pengelompokan, penggunaan, dan pengaturan ruang hidup sesuai dengan potensi dan peruntukannya..

c. Pemukiman

Definisi paling sederhana dari pemukiman adalah bagian dari lingkungan perumahan dengan beberapa unit hunian, fasilitas, infrastruktur, dan kegiatan berguna lainnya di wilayah pedesaan. Permukiman adalah komponen penting dari kehidupan manusia dan kebutuhan dasar. Nampaknya permukiman memiliki tempat yang vital dalam deretan lima kebutuhan manusia-pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan sehingga tumbuhnya permukiman juga akan meningkatkan kualitas hidup. segala fasilitasnya, termasuk untuk transportasi, penerangan, air minum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menurut Nazir (2016:54) permukiman adalah area di permukaan bumi tempat orang-orang bermukim, beserta semua fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mempertahankan cara hidup mereka. Permukiman adalah komponen lingkungan di

luar kawasan lindung, termasuk kawasan perkotaan dan perdesaan yang berfungsi sebagai kawasan pemukiman bagi masyarakat untuk tinggal dan lokasi di mana mereka dapat melakukan kegiatan untuk mendukung mata pencaharian mereka. (UU nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman).

Sebagai tindak lanjut dari P2KP, Pengelolaan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLP-BK) mendorong keberhasilan masyarakat di kecamatan untuk dapat menciptakan kelembagaan masyarakat di wilayahnya. Program Pengelolaan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat atau disebut juga dengan PLPBK merupakan peningkatan dari P2KP (Kemiskinan Perdesaan) untuk tingkat kawasan/lingkungan perumahan, dengan fokus pada penataan sarana lingkungan dan kualitas perumahan.

Direncanakan dan dibangun dengan menggunakan pendekatan kolaboratif antara pendekatan top down (partisipasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya) dan pendekatan bottom up (partisipasi masyarakat). Yang dimaksud dengan “perumahan dan permukiman” ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang hal tersebut:

- a. Rumah adalah struktur yang berfungsi baik sebagai tempat tinggal atau sebagai tempat untuk membesarkan keluarga.
- b. Perumahan adalah kumpulan tempat tinggal yang berfungsi sebagai komunitas

atau komunitas dengan fasilitas dan prasarana lingkungan.

- c. Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, baik sebagai kawasan pemukiman maupun sebagai kawasan pemukiman dan lokasi kegiatan yang menunjang mata pencaharian dan mata pencaharian, merupakan komponen lingkungan di luar kawasan lindung.
- d. Kawasan perumahan dengan berbagai ukuran dan bentuk dengan penataan lahan dan tata ruang, infrastruktur lingkungan, dan fasilitasnya disebut sebagai satuan lingkungan hunian.

Beban perubahan yang akan datang, termasuk perubahan sosial dan kemasyarakatan, harus dipikul oleh aparatur pemerintah desa, pimpinan, dan perencana pembangunan. Untuk mempersiapkan perubahan tersebut, Pemerintah Desa sebagai kepala negara harus mampu bernalar atau bersikap logis dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keputusan yang akan dibuat tidak akan berdampak negatif pada masyarakat umum. Untuk mendapatkan dukungan (partisipasi) masyarakat yang utuh, Pemerintah Desa juga harus berperan cukup sebagai penggerak, katalisator, dan pelopor dalam setiap gerakan pembangunan yang dilakukan.

KESIMPULAN

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan permukiman berbasis masyarakat. Untuk

mempersiapkan perubahan tersebut, Pemerintah Desa sebagai kepala negara harus mampu bernalar atau bersikap logis dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, keputusan yang akan dibuat tidak akan berdampak negatif pada masyarakat umum. Keterlibatan pemerintah desa tidak bisa dilepaskan dari capaian desa dalam hal pengelolaan lingkungan dan permukiman ini. Untuk memfasilitasi proses pengelolaan lingkungan permukiman berbasis masyarakat, pemerintah desa dalam hal ini bertindak sebagai aparatur desa membuat pilihan-pilihan yang akan dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan desa agar masyarakat Desa dapat bersama-sama memahami dan berhasil mengelola lingkungan hidup.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan hidup dengan menghubungkan hak atas lingkungan hidup yang aman dan sehat dengan kewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan lingkungan hidup. Jika masyarakat tidak bekerja untuk membatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, maka lingkungan tidak akan indah dan sehat. Masyarakat tidak boleh diam atau tidak terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka menuntut hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu,

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

Asep Hariyanto. "Strategi Penanganan

Kawasan Kumuh Sebagai Upaya

menciptakan Lingkungan Perumahan dan

Permukiman yang Sehat." Jurnal PWK

Unisba

Nopyandri. "Hak Atas Lingkungan Hidup

Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam

Perspektif Otonomi Daerah." Jurnal

Inovatif. Volume II. No.3. 2014

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi

Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia

Indonesia. Jakarta.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa.